



# Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Hukum Bagi yang Bukan Tenaga Kesehatan dalam Membantu Melaksanakan Pelayanan Kesehatan

Helminur Iskandar Sinaga<sup>1</sup>, Redyanto Sidi<sup>2</sup>, Firman Halawa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

E-mail: [helmiskan22@gmail.com](mailto:helmiskan22@gmail.com), [redyanto@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:redyanto@dosen.pancabudi.ac.id), [firmanhalawa@gmail.com](mailto:firmanhalawa@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-05-22 Revised: 2023-06-15 Published: 2023-07-07  <b>Keywords:</b> <i>Legal Liability; Not Health Workers.</i>	The rise of malpractice cases in Indonesia occurs due to errors or negligence by health workers in their efforts to take medical action against patients, resulting in dissatisfaction for patients who feel their rights have been violated and want to sue the health workers who have harmed them. The purpose of this writing is to find out about legal accountability for non-health workers in helping to carry out health services. The method used in this research is normative juridical research method. The results of the study show that in carrying out practice and negligence, student health workers cannot be blamed. Instead, these errors are the responsibility of the field supervisor or the person in charge of the student.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-05-22 Direvisi: 2023-06-15 Dipublikasi: 2023-07-07  <b>Kata kunci:</b> <i>Pertanggungjawaban Hukum; Bukan Tenaga Kesehatan.</i>	Maraknya kasus malpraktek di Indonesia terjadi karena kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dalam upaya mengambil tindakan medis terhadap pasien, sehingga timbul ketidakpuasan bagi pasien yang merasa haknya telah dicerai dan ingin menuntut Tenaga kesehatan yang telah merugikannya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui terkait pertanggungjawaban Hukum Bagi Yang Bukan Tenaga Kesehatan Dalam Membantu Melaksanakan Pelayanan Kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Mahasiswa Tenaga Kesehatan dalam melakukan Praktek dan terjadi kelalaian tidak dapat dipersalahkan. Melainkan kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab dosen pembimbing lapangan atau penanggung jawab mahasiswa tersebut.

## I. PENDAHULUAN

Kesehatan yang dimiliki seseorang tidak hanya ditinjau dari segi kesehatan fisik semata. Kesehatan seseorang bersifat menyeluruh, yaitu kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan juga merupakan salah satu faktor penentu tingkat kesejahteraan seseorang. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*.

Tindak pidana di bidang kesehatan dalam kehidupan masyarakat saat ini, yaitu kelalaian profesional karena tindakan atau kealpaan oleh pihak penyedia jasa kesehatan, sehingga perawatan yang diberikan tidak sesuai dengan prosedur standar medis (Standar Operasional Prosedur) sehingga mengakibatkan kondisi medis yang memburuk, atau kematian seorang pasien. Sorotan masyarakat yang cukup tajam atas jasa pelayanan kesehatan oleh tenaga medis, khususnya dengan terjadinya kasus yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dalam memunculkan isu adanya dugaan malpraktek

medis yang secara tidak langsung dikaji dari aspek hukum dalam pelayanan kesehatan.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Selain istilah tindak pidana, terdapat juga istilah perbuatan pidana, pelanggaran pidana, maupun perbuatan yang dilakukan seseorang dengan kesalahan dan juga dapat dipertanggungjawabkan adanya suatu tindak pidana tidak dapat terlepas dari akibat yang ditimbulkan tindakan tersebut. Seperti halnya malpraktek yang dilakukan bukan tenaga medis, yang merupakan suatu kelalaian yang dapat mengacu terjadinya malpraktek, sehingga terdapat berbagai hukum yang mengatur cara penanganan dan hukuman yang diberikan bagi pelaku kejahatan malpraktek yang dilakukan oleh Tenaga medis seperti yang tercantum dalam Pasal 64 jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa: *Setiap orang yang bukan Tenaga medis dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga medis yang telah memiliki izin.* Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 36

tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa: *Setiap orang yang bukan Tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga medis yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.*

Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dikualifikasikan juga bahwa bukan Tenaga medis praktik seolah-olah sebagai Tenaga medis yang telah memiliki izin. Berikutnya, memperjelas yang dimaksud dengan yang bukan tenaga kesehatan adalah, para Mahasiswa atau mahasiswi Kesehatan, Alumni sekolah kesehatan atau dokter yang belum atau tidak memiliki STR. Alasan ini didukung dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Bab I Pasal 1 ayat (2) Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik diseluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.

Berikutnya, juga tertera penjabaran lebih lanjut pada Pasal 2 (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan. (3) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang berfungsi sebagai registrar. Mahasiswa-mahasiswi Kesehatan seperti Kedokteran, Coas, dan Perawat melakukan praktek di rumah sakit sebagai syarat atau jenjang yang harus dilalui dalam pendidikannya tak jarang terjadi kesalahan, kelalaian atau grogi sebab berbeda situasi ketika praktek di ruang perkuliahan dengan situasi di rumah sakit. Bagaimana sesungguhnya aturan hukum bagi mereka calon-calon tenaga kesehatan yang masuk kategori yang bukan tenaga kesehatan dalam perapteknya melakukan kelalaian atau kesalahan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis *Normative* yaitu suatu penelitian yang meng-

ungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa dengan memberikan suatu penilaian secara menyeluruh, luas dan mendalam dari sudut pandang ilmu hukum, yaitu dengan meneliti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan sistematika hukum.

Dalam pengumpulan data digunakan studi dokumen yaitu dengan mempelajari bahan-bahan sekunder, baik berupa perundang-undangan, peraturan-peraturan lainnya, putusan pengadilan tentang kasus-kasus kesehatan serta buku, makalah, dan jurnal berkaitan dengan yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang tidak berdasarkan pada angka-angka atau statistik, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan kemudian disajikan dalam kalimat-kalimat yang logis untuk memperoleh deskripsi tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Hukum Bagi Yang Bukan Tenaga Kesehatan Dalam Membantu Melaksanakan Pelayanan Kesehatan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Tenaga Kesehatan dalam Undang-undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan. Tenaga Kesehatan diatur tersendiri dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Nakes. UU 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan merupakan pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067

oleh Menkumham Amir Syamsudin di Jakarta dan mulai diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2014.

Sementara itu, Pada saat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan ini diberlakukan maka Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (Pasal 92). Berikutnya, Pasal 4 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 94 huruf a).

Menurut analisis penulis diberlakukannya Undang-undang No. 36 Tahun 2014 ini adalah bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berikutnya, bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Dan penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, untuk pemeratakan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima upaya pelayanan kesehatan, perlu pengaturan mengenai tenaga kesehatan terkait dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Lebih lanjut, Undang-undang No. 36 Tahun 2014 juga mengatur tentang Hak-hak dan kewajiban Tenaga kesehatan dalam menjalankan Tugas dan Profesi. Hal ini tertuang dalam Pasal 57 Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu:

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur dan operasional.
2. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya
3. Menerima imbalan jasa
4. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan serta nilai-nilai agama.
5. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya
6. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional atau ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu Kewajiban tenaga kesehatan Pada pasal 58 UU No 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan:

1. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan
2. Memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang diberikan (hanya berlaku pada pelayanan kesehatan perorangan)

3. Menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan
4. Membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan (hanya berlaku pada pelayanan kesehatan perorangan)
5. Merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Pasal 59 ini menjelaskan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan berhak mendapatkan Perlindungan Hukum oleh institusi Kesehatan, dalam hal ini Rumah sakit dalam menjalankan tugasnya selama menjalankan tugas tersebut sesuai dengan Standar Profesi. Tenaga Kesehatan yang membaktikan hidupnya untuk perikemanusiaan tentulah akan selalu lebih mengutamakan kewajiban diatas hak-hak ataupun kepentingan pribadinya. dalam menjalankan tugasnya, bagi Tenaga Kesehatan berlaku "*Aegroti Salus Lex Suprema*" yang berarti keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi (yang utama). Kewajiban dokter dan Perawat yang terdiri dari kewajiban umum, kewajiban terhadap penderita, kewajiban terhadap teman sejawat dan kewajiban terhadap diri sendiri.

#### **B. Pertanggungjawaban Hukum Bagi yang Bukan Tenaga Kesehatan dalam Membantu Melaksanakan Pelayanan Kesehatan**

Hubungan hukum yang terjalin antara pasien dan Mahasiswa Kesehatan sedikit berbeda dengan hubungan pasien dan dokter pada umumnya, perbedaan ini terletak pada praktiknya, dimana Mahasiswa Kesehatan seperti Co-Ass contohnya didalam melaksanakan praktik kedokteran bekerja dibawah pengawasan dokter supervisor (dosen pembimbing klinik). Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengatur bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Maka apabila mahasiswa kedokteran, Co-Ass, Keperawatan dan kebidanan tidak dapat dipidana dalam membantu pelayanan kesehatan meskipun mereka belum memiliki Surat Tanda Registrasi, terlebih lagi apabila mahasiswa tersebut melakukan kelalaian.

Sebagai contoh mahasiswa Co-Ass. Secara kompetensi, mahasiswa co-ass telah memiliki atau menempuh Sarjana Kedokteran, tetapi

mahasiswa co-ass dalam melakukan tindakan medis belum memiliki wewenang karena belum lulus tahap profesi dokter baik profesi dokter umum maupun dokter spesialis, oleh karena itu setiap tindakan mahasiswa co-ass harus dengan persetujuan dokter konsul atau dokter pembimbing yang berada di tempat praktik atau Rumah Sakit tersebut. Apabila tidak terdapat dokter konsul atau dokter pembimbing pada saat mahasiswa co-ass melakukan praktik, maka persetujuan dapat dilakukan dengan media seperti telepon, sms dan lainnya, jika tidak dapat dengan persetujuan pihak yang ada di tempat praktik atau Rumah Sakit tersebut seperti dokter jaga. Jadi, pertanggungjawaban terhadap mahasiswa co-ass yang melakukan kelalaian medis dalam praktek kerja lapangan adalah dokter konsul atau dokter pembimbing, yang merupakan pemberi wewenang pada mahasiswa co-ass tersebut.

Bahwa *criminal responsibility* atau yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap resiko atas konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Beberapa syarat untuk menentukan perbuatan sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
3. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat.

Namun, berbeda halnya apabila seseorang yang bukan tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga medis. Ketentuan Pasal 83 dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa: "Setiap orang yang bukan Tenaga medis melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga medis yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

#### Pasal 85

*Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Segala tindakan yang mengakibatkan kelalaian medis yang dilakukan mahasiswa kesehatan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban, selama mereka menjalankan kewajiban peraktek dari kampus ataupun universitasnya. Dan juga pertanggungjawaban tersebut dialihkan kepada dokter konsulen, dokter pembimbing atau Dosen pembimbing Lapangan, sesuai dengan terdapatnya alasan pembenar yaitu dalam melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)). Kemudian pada Pasal 24 Ayat (1) PERMENKES No.2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi dilakukan dibawah pengawasan dan tanggung jawab pembimbing, bahwa Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di rumah sakit pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan jejaringnya, dalam melaksanakan tugas pendidikannya juga dapat memberikan pembimbingan/pelaksanaan/pengawasan kepada peserta pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi untuk melakukan pelayanan kedokteran kepada pasien.

### B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Hukum Bagi yang Bukan Tenaga Kesehatan dalam Membantu Melaksanakan Pelayanan Kesehatan.

## DAFTAR RUJUKAN

D. Veronika Komalawati, 1984, *Hukum dan Etika Dalam Praktik Dokter*. Sinar Harapan, Jakarta.

Desriza Ratman, 2014, *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktek Medik*, Keni Media, Bandung.

Diana Devlin, 2008, *Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Dalam Persetujuan Tindakan Medis Pada Kondisi Pasien Dalam Keadaan Tidak Mampu Di Rumah Sakit Telogorejo Semarang*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Endang Kusuma Astuti, 2009, *Perjanjian terapeutik dalam upaya pelayanan medis di Rumah Sakit*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hasrul Buamona, 2015, *Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis*, Parama

J. Hanafiah dan Amir A., 2009, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Edisi 4, Buku Kedokteran, EGC, Jakarta.

Juda firmandika, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Pada Mahasiswa Kedokteran Jenjang Pendidikan Profesi (Co-Assistant) Yang Melakukan Kelalaian Medis Dalam Praktik Kerja Lapangan*, Yogyakarta.

Made Silpa Yudiawan, 2020, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Bukan Tenaga Medis Melakukan Praktik Seolah-Olah Sebagai Tenaga Medis (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/Pn.Liwa)*, Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol. 1, No. 2, Agustus. Publishing, Yogyakarta.

Satria, beni. Redyanto Sidi, *Hukum Pidana Medik dan Malpraktik (Aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Dalam pelayanan Kesehatan*, CV. Cattleya Darmaya Fortuna, Medan. 2022.

Satria, beni. Redyanto Sidi, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah sakit atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis*, Dewa Publishing, Nganjuk. 2022

Sidi, redyanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia*, Perdana Publishing, Medan. 2021.

Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, FH- UNDIP, Semarang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Surat Edaran Dirjen Yanmed Nomor YM.02.04.3.5.2504 tentang Pedoman, hak dan kewajiban pasien, dokter, dan Rumah Sakit tanggal 10-6-1997.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang TenagaKesehatan.

Triwibowo, 2014, *Hukum Kesehatan, Panduan Hukum dan Etika Profesi*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

Permenkes No.2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Pasal 24

### **Undang-undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit